



Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Kelas Ib Kota Pekalongan (Studi Putusan No.13/Pdt.G/2019/PN.PKL)

Umi Umaroh, Tarmidzi, 'Alamul Yaqin

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Email : Umiumaroh300@gmail.com

Abstract

The increase in civil cases that entered in the Court, prompting the MA to issue PERMA No. 1, 2016, on mediation procedures in court. The success of mediation in resolving cases in court is also found in the Pekalongan District Court, the Pekalongan District Court which has 2 (two) jurisdictions, namely Pekalongan City and Pekalongan Regency with data sources on the number of lawsuits from 2019 to December this is 46 (forty six) cases, specifically cases with register number 13/Pdt.G/2019.PN.Pkl can be resolved through a mediation process without having to go through a long trial. This type of research is used library research with perproblemman this research 1) the mediation process and the obstacles faced in resolving civil disputes in the District Court Class IB Pekalongan City (Verdict No. 13 / Pdt.G / 2019 / PN.Pkl) 2) Juridical review of mediation practices conducted in resolving civil disputes in the District Court Class IB Pekalongan (Verdict No.13 / P Dt. G/2019/PN.Pkl). Teknik data collection used is library materials according to object studies. As for analyzing the data obtained, the author uses content analysis techniques. The results showed that: The Mediation Process that took place in the Pekalongan City Court Class 1B in decision No. 13 / Pdt.G / 2019 / PN.Pkl has been done well. In mediation conducted by mediators successfully help the parties to the dispute resolve the problem through mediation by agreeing to make peace with evidence of a deed of peace.

Keywords: *Juridical Review, Mediation, Civil Dispute Resolution*

Abstrak

Meningkatnya perkara perdata yang masuk di Pengadilan, mendorong MA mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan juga terdapat di Pengadilan Negeri Pekalongan dengan sumber data pada jumlah perkara gugatan pada tahun 2019 sampai bulan Desember ini adalah 46 (empat puluh enam) perkara, khusus perkara dengan nomor register 13/Pdt.G/2019.PN.Pkl bisa diselesaikan melalui proses mediasi tanpa harus melalui persidangan yang panjang. Jenis penelitian yang digunakan kepustakaan

(*library research*) dengan permasalahan penelitian ini 1) proses mediasi serta hambatan yang dihadapi yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Pekalongan (Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl) 2) Tinjauan Yuridis terhadap praktek mediasi yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Pekalongan (Putusan No.13/Pdt.G/2019/PN.Pkl). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu bahan-bahan pustaka sesuai kajian objek. Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik analisis Isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Proses Mediasi yang terjadi di Pengadilan Kota Pekalongan Kelas 1B dalam putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl sudah dilakukan dengan baik. Dari tahap pramediasi, proses mediasi, serta hasil mediasi. Tinjauan Yuridis terhadap mediasi di Pengadilan Kota Pekalongan Kelas 1B dalam putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl diterapkan sangat baik.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Mediasi, Penyelesaian Sengketa Perdata

Pendahuluan

Semakin meningkatnya perkara perdata yang masuk di Pengadilan mendorong Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di dalam Pasal 1 angka (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak untuk dibantu oleh Mediator. Mediasi merupakan Perpanjangan atau elaborasi dari proses negosiasi yang melibatkan peran pihak ketiga yang diterima bersama, yang pihak tersebut memiliki kewenangan terbatas (atau tidak sama sekali) untuk membuat keputusan. Pihak ketiga membantu para pihak utama untuk mencapai kesepakatan atas suatu masalah yang disengketakan, dengan berlakunya PERMA Nomor 1 tahun 2016 yang menggantikan PERMA Nomor 2 tahun 2003, Mahkamah Agung berharap akan banyak perkara perdata yang bisa diselesaikan melalui proses mediasi dan akan mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan juga terdapat di Pengadilan Negeri Pekalongan, Pengadilan Negeri Pekalongan yang memiliki 2 (dua) wilayah hukum yaitu Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan sumber data pada jumlah perkara gugatan pada tahun 2019 sampai bulan Desember ini adalah 46 (empat puluh enam) perkara, khusus perkara dengan nomor register 13/Pdt.G/2019.PN.Pkl bisa diselesaikan melalui proses mediasi tanpa harus melalui persidangan yang panjang. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam sebuah skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEDIASI SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IB KOTA PEKALONGAN (Studi Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl)"

Metode Penelitian

Dalam rangka menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan diatas, maka guna menghasilkan kesimpulan dan analisa yang tepat dan bertanggung jawab penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ini merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. (Mustika Zed, 2004, p. 21)

Telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. (Cholid dan Abu, 2015)

2. Sumber Data

- a. Data Primer Data primer adalah data teoritis yang orisinil (Ibnu Hadjar, 1996, p. 43) dan sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.
- b. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari literatur baik berupa buku, karya ilmiah, kitab dan informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian. (Lexy, 2016) Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku dan karya ilmiah berupa tesis, jurnal, artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literer yaitu bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek pembahasan yang dimaksud. (Suharsimi, 2010) Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. Editing yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain.
- b. Organizing yaitu mengorganisir data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.
- c. Penemuan hasil penelitian yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

4. Teknik Analisis

Data Analisis data dalam kajian pustaka (library research) ini adalah Analisis Isi (content analysis) yaitu analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat

inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicabel) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. (Burhan, 2001, p. 23)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif, dimana dalam proses analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, kemudian mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola dan memutuskan apa yang dapat dijadikan kesimpulan sebagai temuan dari penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Proses Mediasi Serta Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Pekalongan Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl

Berdasarkan putusan No 13/Pdt.G/2019/PN. Pkl antara pihak penggugat sebagai pengusaha di bidang kontraktor pembangunan serta tergugat sebagai pengusaha di bidang pertambangan batu dan pasir sepakat untuk melakukan mediasi yang didampingi oleh pak Rudy Setyawan sebagai mediator dari pengadilan negeri kelas 1B Kota Pekalongan. Mediasi yang dilakukan mempunyai tahapan, proses, dan durasi dalam pelaksanaannya. Seorang mediator berperan dalam penyelesaian sengketa agar mediasi mempunyai hasil perdamaian. Namun dalam prakteknya tidak terlepas dari faktor yang menghambat jalannya mediasi yang dilakukan para pihak dan mediator.

Dari informasi yang didapat dari hakim persidangan bahwa persidangan di hari pertama yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak maka hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh jalan mediasi terlebih dahulu. Bu Elin Pujiastuti selaku hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak. Bu Elin Pujiastuti menjelaskan mengenai pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung proses mediasi, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim, pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan, dan kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi. (Abdulkadir, 2000, p. 56)

Jika pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat hadir, maka dalam hal ini ketua majlis hakim diberi wewenang untuk mendamaikan para pihak. Tawaran atau usaha yang dilakukan oleh ketua majlis untuk mendamaikan para pihak ini dapat dilakukan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum majlis hakim menjatuhkan putusan. Hal ini sesuai dengan sifat perkara perdata bahwa inisiatif berperkara datang dari para pihak.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pengadilan negeri kelas 1B Kota Pekalongan bahwa sidang pertama sudah di laksanakan. Persidangan di hari pertama hakim sudah mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Para pihak yang bersengketa akhirnya memilih jalan mediasi setelah hakim pemeriksa menjelaskan mengenai jalur mediasi yang akan ditempuh. Para hakim

sudah melaksanakan prosedur dalam persidangan dengan baik sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2016 karena para pihak yang bersengketa dengan sukarela melakukan mediasi.

Proses pemanggilan disampaikan hakim pengadilan mengenai para pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi secara sah dan patut sesuai dengan praktik hukum acara. Sidang pertama sudah berjalan dengan para pihak yang hadir melalui proses pemanggilan untuk mengikuti jadwal persidangan. Pemanggilan kepada pihak yang bersengketa melalui tata cara yang legal dan sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemanggilan yang dipakai dalam proses pengadilan acara perdata maka mengandung pengertian bahwa proses memanggil atau menyeru yang dilakukan oleh jurusita pengadilan untuk memberitahukan perihal menghadiri persidangan dan hal-hal lain menyangkut persiapan pembelaan terhadap dirinya dalam proses persidangan nanti. Dan tujuan pemanggilan adalah penyampaian pesan atau informasi kepada seseorang agar dia tahu tentang segala sesuatu hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan pengadilan. (Retno, 2002, p. 34)

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pengadilan negeri kelas 1B Kota Pekalongan bahwa proses pemanggilan kepada pihak yang bersengketa sudah disiapkan dan dijalankan dengan baik. Proses pemanggilan sudah dengan prosedural yang sah dan legal yang sudah di atur dalam HIR Pasal 388, Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 dan Pasal 390. Pihak pengadilan sudah menjalankan kewajibannya dalam mengundang para pihak unruk hadir dalam persidangan. Sidang pertama para pihak bisa hadir karena proses pemanggilan sudah diupayakan oleh pihak pengadilan agar bisa berjalan dengan lancar. Pihak pengadilan telah memberikan undangan pemanggilan pihak yang bersengketa untuk mengikuti jadwal persidangan.

Dari penjelasan hakim pengadilan di Kota Pekalongan tahapan mediasi itu ada 3, pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir hasil mediasi. Disetiap tahapan tersebut masih ada runtutan aturan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Pak Rudy Setyawan menjelaskan mengenai pramediasi yakni para pihak datang diruang mediasi, adanya kontrak persetujuan meliputi waktu dan tempat mediasi, kemudian pemeriksaan identitas para pihak.

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pra mediasi merupakan tahap yang amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Adapun tahap mediasi diawali dengan pengumpulan fotokopi dokumen duduk perkara dan surat-surat lain yang dipandang penting dalam proses mediasi. Upaya mediasi oleh para pihak ini diperbolehkan menggunakan kuasa hukum. Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. (Syahrial, 2009, p. 23)

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pengadilan negeri kelas 1B Kota Pekalongan bahwa tahapan proses mediasi sudah dilakukan dengan sistematis. Hakim mediator sudah menyusun agenda untuk para pihak untuk melakukan jadwal mediasi. Pak Rudy Setyawan sudah dengan teliti dan detail dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator. Para pihak yang bersengketa bersedia melakukan mediasi sesuai jadwal. Mediator melakukan pengecekan dokument sesuai tahapan mediasi. Pelaksanaan mediasi berjalan dengan lancar dengan 3 kali pertemuan. Mediator sudah melakukan pekerjaannya dengan baik dengan mengawal jalannya mediasi sampai para pihak yang bersengketa melakukan tahapan akhir dalam mediasi.

Jalannya proses mediasi dimulai dengan mediator memberikan pemahaman kepada para pihak sebelum melakukan proses mediasi. Pak Rudy Setyawan memberi sambutan yang kemudian meyakinkan para pihak yang masih ragu. Pak Rudy Setyawan menjelaskan bahwa yang berhak mengambil keputusan adalah para pihak yang bersengketa. Para pihak diberi hak untuk melakukan presentasi (Klarifikasi) kejadian runtutan perkara kejadian secara bergantian, dengan tujuan agar dari cerita tersebut dapat memberi kesempatan setiap pihak mendengarkan permasalahan dari pihak lain secara langsung, dan mediator mendapatkan informasi secara maksimal. Setelah melalui proses yang panjang untuk bernegosiasi antara kedua belah pihak, kemudian kedua belah pihak memilih untuk berdamai, dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Perlunya suatu proses "pemahaman" yang cukup sebelum melakukan proses mediasi. Sambutan mediator kemudian meyakinkan para pihak yang masih ragu, selain itu mediator menjelaskan para pihaklah yang berhak mengambil keputusan. Presentasi para pihak dengan maksud para pihak berhak dan diberi kesempatan untuk menjelaskan runtutan kejadian secara bergantian. Identifikasi hal yang disepakati yaitu mengidentifikasi masalah yang sudah disepakati. Mendefinisikan dan mengurutkan masalah. Negosiasi dan Pembuatan Keputusan. Pertemuan terpisah, hal ini dilakukan jika kedua belah pihak yang sedang berperkara terjadi pertikaian di dalam mediasi. Pembuatan keputusan akhir. Mencatat keputusan putusan dicatat oleh mediator namun yang berhak memutuskan adalah para pihak. Kata penutup dilakukan oleh mediator, untuk menutup proses mediasi dengan bahasa formal Mediator. (Syahrial, 2009, p. 34)

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pengadilan negeri kelas 1B Kota Pekalongan bahwa proses mediasi pada berjalan dengan baik sehingga para pihak melakukan upaya damai. Hakim mediator telah mengawal mediasi dengan sabar dan tenang. Proses mediasi yang menguras waktu dan tenaga untuk mencapai kesepakatan damai tidaklah mudah. Hakim mediator berhasil membantu para pihak yang bersengketa menemukan titik temu dalam permasalahan yang sedang di hadapi. Dengan hasil damai untuk saling menghormati satu sama lain pihak tergugat berjanji akan melunasi hutang kepada tergugat dengan jangka waktu yang sudah di sepakati dalam kesepakatan damai yang tercatat di akta perdamaian.

Durasi Mediasi di jelaskan oleh Pak Danang Utaryo itu berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Apabila mediasi baru dilakukan satu kali dan para pihak telah sepakat untuk berdamai maka mereka berkewajiban menandatangani akta perdamaian yang telah disiapkan oleh hakim mediator. Selama 30 (tiga puluh) hari tersebut mediasi dilakukan tidak hanya satu kali akan tetapi bisa sebanyak tiga kali tergantung para pihak telah sepakat untuk menandatangani akta perdamaian atau tidak. Pak Rudy Setyawan selaku hakim mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada Bu Elin Pujiastuti selaku hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.

Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 tahun 2008 ini, kepada para pihak yang bersengketa atau kuasanya, dan mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Selanjutnya hakim sidang menunda proses persidangan perkara tersebut untuk memberi kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Dalam praktek selama ini sebelum berlakunya PERMA No. 1 tahun 2008, sidang ditunda selama satu atau dua minggu saja, namun dalam berlakunya PERMA yang mengatur tentang lamanya proses mediasi paling lama 40 hari kerja, sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, maka hakim akan menyesuaikan penundaan sidang sesuai dengan pasal-pasal tersebut, dengan ketentuan dapat dipercepat apabila tercapai kesepakatan secara dini atau mediasi gagal, dan tidak dimungkinkan lagi dilanjutkan proses mediasi, atau laporan tertulis dari mediator kepada hakim sidang. (Syahrial, 2009, p. 56)

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pengadilan negeri kelas 1B Kota Pekalongan bahwa durasi mediasi yang di berikan dalam proses mediasi lebih cepat yaitu 30 hari. Dalam PERMA di terangkan waktunya 40 hari sejak dipilihnya seorang ayang akan menjadi mediator dalam proses mediasi. Pihak pengadilan Kota Pekalongan mempunyai waktu tersendiri dalam durasi mediasi yang di berikan sebagai langkah efektifitas waktu untuk menyelesaikan sengketa. Waktu 30 hari menjadi waktu yang sangat penting dalam pelaksanaannya bagi mediator untuk membantu menyelesaikan masalah para pihak yang bersengketa. Durasi yang di berikan tidak menyalahi PERMA yang ada. Hal ini justru menjadi suatu hal yang bagus dalam membuat target dan kualitas produktifitas kerja di pengadilan Kota Pekalongan.

Pak Rudy Setyawan sebagai seorang mediator seringkali memberikan saran agar para pihak sepakat untuk berdamai akan tetapi memang keinginan mereka untuk melanjutkan perkara. Jika dilihat dari Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai proses mediasi sudah jelas disebutkan bahwa para pihak wajib untuk mengikuti proses mediasi, akan tetapi banyak ditemui para pihak tidak hadir dalam proses mediasi inilah yang menyebabkan mediasi sulit untuk dilaksanakan. Pak Rudy Setyawan membantu penyelesaian masalah sampai menemukan titik temu damai.

Tugas mediator dikemukakan oleh Gatot Soemartono, yaitu: a) Melakukan diagnosis konflik. b) Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para

pihak. c) Menyusun agenda. d) Memperlancar dan mengendalikan komunikasi. e) Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar. e) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem. (Gatot, 2006)

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pengadilan negeri kelas 1B Kota Pekalongan bahwa seorang mediator mempunyai peran yang krusial dalam membantu menangani penyelesaian masalah yang ada. Hakim mediator sempat mengalami kesulitan karena pihak yang bersengketa tidak mau damai dan ingin melanjutkan sengketa ke pengadilan. Disini kemampuan seorang hakim mediator di uji dalam meredam suasana gejolak perkara ini karena memanas tidak menemui titik temu. Hakim mediator di sini sangat hebat dalam memberikan solusi penawaran yang bisa di gunakan para pihak yang bersengketa. Solusi yang di berikan di terima oleh pihak yang bersengketa dengan ketentuan syarat-syarat yang harus di penuhi dan di catat dalam akta perdamaian.

Faktor penghambat dalam mediasi menjadi hal yang menyebabkan proses mediasi menjadi sulit dijalankan dengan baik. Hakim pengadilan menjelaskan mengenai faktor yang menghambat proses mediasi yaitu dari faktor para pihaknya, seringkali para pihak menganggap dirinya adalah pihak yang paling benar sehingga mereka bersikukuh untuk melanjutkan perkara. Hakim pengadilan juga menerangkan selain itu kurangnya pemahaman para pihak terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi.

Ada beberapa hambatan yang terjadi yaitu: a) Dari sudut mediator adalah dari keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator, selain itu juga jumlah mediator di Pengadilan Agama dan mediator bersertifikat masih sedikit. Jumlah mediator ini juga bisa mempegaruhi hasil mediasi. b) Para pihak yang berperkara yang tidak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi kurang menguntungkan bagi mereka. Para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya dengan sejelas-jelasnya, mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi. c) Di pengadilan agama yang sudah tersedia ruangan mediasi, pada saat mediasi berlangsung dengan jumlah perkara yang dimediasi cukup banyak, mediator kesulitan menemukan ruangan mediasi yang layak. (Layinah, 2020)

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pengadilan negeri kelas 1B Kota Pekalongan bahwa faktor penghambat dalam jalannya mediasi berasal dari pihak yang bersengketa. Penggugat bersikeras melanjutkan sengketa ke pengadilan dengan tidak mau melakukan upaya damai. Hal ini di sebabkan karena kurang memahami Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pihak pengadilan sudah membantu dalam menangani sengketa dengan mediasi terlebih dahulu melalui perwakilannya hakim mediator. Pihak penggugat merasa di rugikan oleh tergugat karena tidak mendapatkan hasil dari perjanjian yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Dari tergugat mengalami kendala untuk menepati janjinya karena sedang berada di fase

yang sulit. Pihak penggugat meminta haknya dalam rentang waktu secepatnya. Hal ini yang menjadikan tergugat belum bisa melunasi hutangnya yang menjadikan penggugat ingin melanjutkan perkara ke pengadilan. Hakim mediator memberikan solusi dengan jangka waktu yang lebih panjang agar tergugat bisa melunasi hutangnya. Dari tergugat bersedia membayar hutangnya sesuai perjanjian dengan kelonggaran waktu yang lebih panjang.

2. Analisis Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Pekalongan Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl

Hakim Pengadilan dalam sidang pertama memberikan penawaran dan menjelaskan terkait mediasi. Sudah menjadi kewajiban dari hakim untuk menjelaskan mengenai persidangan untuk mempertimbangkan dan memilih jalan mediasi dalam proses penyelesaian masalah yang terjadi. Tindakan hakim ini mengacu pada Pancasila sila ke-4 sebagai pandangan dalam menjalankan bagain dari sila ke-4 yang menjadi pedoman di Indonesia.

Dalam Pancasila pada sila Ke-4 yang berbunyi: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. (Yusdianto, 2016, p. 12) Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ideologi Pancasila yang selalu menjunjung tinggi nilai Ketuhanan, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan dan musyawarah untuk mufakat dan Nilai Keadilan Sosial. Salah satu dari nilai Pancasila yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam penyelesaian berbagai sengketa bisnis adalah Musyawarah Untuk Mufakat. Musyawarah untuk mufakat ini dipandang perlu untuk diterakan untuk menghasilkan penyelesaian sengketa bisnis yang mengarah kepada Win Win Solution atau sama-sama menang.

Berdasarkan putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN. Pkl mengenai penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri kelas 1B Kota Pekalongan diketahui hasilnya bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan penyelesaiannya menggunakan Pancasila pada sila Ke 4. Dari sini sudah jelas bahwa hakim telah memimpin jalannya persidangan dengan bijak. Hakim pengadilan sangat memahami dari sila ke-4 dalam Pancasila agar para pihak yang bersengketa bisa menyelesaikan masalahnya dengan permusyawaratan melalui jalan mediasi.

Hakim pengadilan dalam sidang pertama menjelaskan kepada para pihak yang bersengketa agar bisa menyelesaikan masalah dengan damai. Penyelesaian dengan damai akan lebih mengirit biaya dan waktu yang di perlukan daripada melanjutkan perkara yang ada. Para pihak yang bersengketa sebelumnya tidak menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam hubungan bisnisnya. Jadi tidak ada penengah dalam sengketa yang terjadi di antara para pihak. karena kasus sudah sampai di persidangan pengadilan menyarankan untuk melakukan mediasi yang akan di bantu mediator dari pengadilan untuk mencapai hasil perdamaian dari sengketa yang terjadi.

Dalam UU No. 14 Tahun tentang 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang telah di ubah menjadi UU No. 4 Tahun 2004 Penjelasan pasal 3 menyatakan: "Penyelesaian perkara diluar Pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan". Selain itu pasal 2 ayat 4 menyatakan: Ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian".

Berdasarkan putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl mengenai penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri kelas 1B Kota Pekalongan diketahui hasilnya bahwa pengadilan telah mempertimbangkan penyelesaiannya menggunakan dasar UU No. 4 Tahun 2004 Penjelasan pasal 3 mengenai pokok kekuasaan kehakiman. Di sini hakim pengadilan mempersilahkan penyelesaian masalah dengan cara damai bisa dengan bantuan orang ketiga bila sebelumnya pernah membuat suatu perjanjian di antara kedua belah pihak dan ada pihak ketiga yang menjadi penengah. Tidak adanya pihak ketiga menjadikan tanggung jawab pengadilan dalam mendamaikan sengketa yang terjadi. Dari pihak pengadilan sudah bertanggung jawab dengan menyiapkan hakim moderator sebagai penengah yang akan mendamaikan sesuai ketentuan undang-undang dan dilaksanakan di luar pengadilan.

Hakim mediator menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan merupakan instruksi dari pengadilan untuk membantu menyelesaikan masalah dari para pihak yang bersengketa. Hakim mediator menerangkan tugas yang didapatkan ini merujuk pada dasar PERMA No 1 Tahun 2016 mengenai mediator yang mempunyai peran dalam penyelesaian sengketa. Hakim mediator mempunyai tanggung jawab untuk membantu dengan mempersiapkan solusi-solusi dalam pemecahan masalah agar bisa saling menguntungkan.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu: "mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator". Dalam konsideran huruf a PERMA Nomor 01 Tahun 2016 disebutkan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Selanjutnya dalam huruf b disebutkan bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.

Berdasarkan putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl mengenai penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri kelas 1B Kota Pekalongan diketahui hasilnya bahwa pengadilan telah mempertimbangkan penyelesaiannya menggunakan PERMA No 01 Tahun 2016. Dalam proses mediasi hakim moderator sudah menjadi salah satu elemen pendukung dalam keberhasilan mediasi. Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan dibantu oleh modeator dalam membantu para pihak mendapatkan rasa keadilan dalam mediasi. Implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan sudah dilakukan dengan baik melalui jalur

mediasi. Dalam prakteknya mediasi sangat menguntungkan banyak pihak seperti dari pihak penggugat, tergugat maupun dari pengadilan.

Dalam mediasi hakim mediator menuturkan mengenai jalannya mediasi di antara kedua belah pihak. perdamaian dengan maksud saling menguntungkan tanpa merugikan salah satu pihak menjadi tujuan bersama diadakannya mediasi. Hakim mediator mengawal jalannya mediasi hingga mediasi dinyatakan berhasil agar tidak memperpanjang masalah yang ada. Berbagai syarat dan ketentuan di buat agar bisa saling meringankan dan mendapatkan haknya dalam kasus sengketa yang terjadi. Dari kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dan berjanji akan menyelesaikan dengan damai di buktikan dengan adanya akta perdamaian yang di buat oleh hakim mediator. Akta perdamaian ini menjadi bukti bahwa sengketa diantara kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai.

Dalam Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan: "Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis". Pasal 1858 KUH Perdata menyatakan: "Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan. Tidaklah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Dalam Pasal 1885 KUH Perdata menyatakan: "Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang terdapat didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka Berdasarkan putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl mengenai penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri kelas 1B Kota Pekalongan diketahui hasilnya bahwa pengadilan telah mempertimbangkan penyelesaiannya menggunakan Pasal 1851, 1858, 1885 KUH Perdata. Dalam pasal yang ada dalam KUH Perdata sudah jelas mengenai sengketa yang ada untuk baiknya di selesaikan dengan cara damai. Penggugat dan tergugat sudah menjalankan prosesi dalam mediasi dengan bijaksana. Mereka saling menerima itikad baik yang ada dalam menyelesaikan masalah dengan mendapatkan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan. Akta perdamaian menjadi bukti dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan".

bahwa suatu kasus sengketa telah mencapai kesepakatan damai sesuai ketentuan yang ada di akta perdamaian. Hakim mediator sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik sehingga menjadikan para pihak mendapatkan kejelasan mengenai sengketa yang terjadi. Jalannya mediasi untuk mencapai kesepakatan damai menjadi bukti bahwa dalam mediasi sudah mempertimbangkan dan merujuk pasal 1851, 1858, dan 1885 KUH Perdata.

Hakim pengadilan di Pekalongan membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah sengketa mereka. hakim pengadilan sudah menuturkan kepada para pihak yang bersengketa untuk memilih jalur damai karena akan lebih saling

menguntungkan. Dengan mediasi akan menjadikan biaya dan waktu lebih hemat di bandingkan melanjutkan perkara sengketa. Hakim pengadilan menerangkan kepada para pihak yang bersengketa bahwa perdamaian akan lebih menguntungkan di bandingkan melanjutkan perkara yang hanya memperburuk keadaan kedepannya.

Dengan adanya ketentuan dalam pasal 130 ayat (1) HIR atau pasal 154 ayat (1) R.Bg tersebut, maka jelas hakim mempunyai peranan yang aktif untuk mengusahakan penyelesaian secara damai untuk perkara perdata yang di periksanya. Dalam kaitanya ini hakim haruslah dapat memberikan suatu pengertian bahwa penyelesaian perkara dengan cara perdamaian merupakan suatu cara yang lebih baik dan bijaksana dari pada di selesaikan dengan cara putusan Pengadilan, baik dipandang dari segi hukum masyarakat maupun di pandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan.

Berdasarkan putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl mengenai penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri kelas 1B Kota Pekalongan diketahui hasilnya bahwa pengadilan telah mempertimbangkan penyelesaiannya menggunakan pasal 130 ayat (1) HIR. Upaya perdamaian yang dimaksud oleh pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperative. hakim telah menjalankan kewajibannya dalam mendamaikan pihak – pihak yang bersengketa sebelum di mulainya proses persidangan. hakim pengadilan sudah mendamaikan dengan cara – cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Hakim pengadilan telah megupayakan damai yang dilakukan dengan mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa di rugikan.

Simpulan

Kesimpulan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas Ib Kota Pekalongan (Studi Putusan No. 13/Pdt.G/2019/Pn.Pkl) sudah bisa di jabarkan berikut:

Proses Mediasi yang terjadi di Pengadilan Kota Pekalongan Kelas 1B dalam putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl sudah dilakukan tiga tahapan dengan baik sesuai PERMA No 1 tahun 2016. Dari tahap pramediasi, proses mediasi, serta hasil mediasi. Dalam mediasi yang di lakukan hakim mediator berhasil membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah lewat mediasi. Dari hasil mediasi para pihak yang bersengketa sepakat untuk melakukan perdamaian dengan bukti akta damai yang ada syarat dan ketentuan. Para pihak yang bersengketa mendapatkan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi. Dalam proses mediasi tidak terlepas dari faktor penghambat yang mengiringinya. Penggugat sebelumnya masih bersikeras untuk melanjutkan perkara ke pengadilan menjadi faktor yang menghambat. Namun karena hakim mediator mempunyai keahlian yang sangat baik dalam meredam suasana yang terjadi dengan membuatkan solusi-solusi yang bisa di pilih dalam opsi untuk mencapai perdamaian.

Tinjauan Yuridis terhadap mediasi di Pengadilan Kota Pekalongan Kelas 1B dalam putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl sudah diterapkan dengan sangat baik. Prosedural dan ketentuan dasar yang digunakan sudah di terapkan dengan runtut dan baik. Pancasila sebagai aspek pandangan hidup menjadi pandangan dalam menyelesaikan masalah sengketa perdata ini. Undang-undang Dasar 1945 menjadi dasar wajib yang digunakan dalam memutuskan perkara. Hakim pengadilan menggunakan UU No 4 tahun 2004 sebagai landasan untuk membantu para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa bisa di luar pengadilan dengan adanya mediator yang sudah bersertifikat di bidangnya. Dalam PERMA No 1 tahun 2016 sudah di jelaskan mengenai tugas mediator dalam membantu menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan agar bisa sepakat menuju perdamaian. Hakim mediator sudah menjalaskan tugasnya dengan sangat baik sehingga akta perdamaian bisa muncuk dan tertulis sebagai bukti. Hakim pengadilan sudah membantu para pihak yang bersengketa dengan mempertimbangkan pasal 1851, 1858, dan 1885 KUH Perdata. Perdamaian jauh lebih menguntungkan kedepannya untuk kedua belah pihak dengan win win solution. Membantu pihak yang bersengketa untuk menemukan titik terang damai sudah menjadi kewajiban hakim pengadilan sesuai pasal 130 ayat (1) HIR.

Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal. (2011). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. (2003). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Gopaster, Garry. (1993). *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project.
- Hadjar, Ibnu. (1996). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hariyanto, Erie. (2016). "Integrasi Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Masa Depan", *Jurnal PROCEEDINGS Anual Conference For Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya* (Sekolah Tinggi Agama Islam - STAIN Pamekasan)
- Hasan, Nur. (2017). "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peran dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 1*
- Hasbi, TM. (2015). *"Peradilan dan Hukum Acara Islam"*. Yogyakarta: PT Al-Maarif.
- Hidayat, Maskur. (2016). *"Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan"*. Jakarta: Kencana.s
- Mertokokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.

- Novita, Ria Ayu, dkk. (2017). "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo". Purworejo :*Diponogoro Law Journal*, Vol.06, No.02.
- Nugroho, Susanti Adi. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia.
- Pamolango Jessicha Tengar. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Ramadhan, Muhammad Taufik Yanuar. (2018). "Tinjauan Yuridis Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata". Fakultas Hukum, Universitas Mataram.
- SIPP Pengadilan Negeri Pekalongan. Diakses pada September 2019, dari sip.pn-pekalongan.go.id.
- Soeharto. (2004). Pengarahan Dalam Rangka Pelatihan Mediator Dalam Menyambut Penerapan Perma Court Annexed Mediation di Pengadilan di Indonesia dalam Mediasi dan Perdamaian, Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Soemartono, Gatot. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2007). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Remaja rosdakarya.
- Swantoro, Herri. (2016). "Strategi dan Teknik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan". Jakarta : Kencana.
- Tibahary, Abdul Rahman, dan Haerani Husainy dan Maisa, "Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Konsumen". Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu.
- Vago, Steven. (1991). *Law and Society*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Zed, Mustika. (2004). "Metode Penelitian Kepustakaan". Jakarta: Yayasan Obor Nasional.
- Bugin, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- SIPP Pengadilan Negeri Pekalongan . Diakses pada tanggal 19 Agustus, 2020, dari pn pekalongan.go.id.
- Data Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Pekalongan Tahun 2019.
- Surat edaran Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Pedoman Pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015